

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL
REHAB RUMAH TIDAK LAYAK TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

OLEH:

RAHMAD RIZKY

NPM: 1403090039

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : RAHMAD RIZKY
NPM : 1403090039
Program Studi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL REHAB RUMAH TIDAK LAYAK TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL.


Medan, 17 OKTOBER 2018

Pembimbing I



H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP
Disetujui Oleh

Ketua Program Studi



H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP
Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : RAHMAD RIZKY
NPM : 1403090039
Program Studi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pada hari : RABU, 17 OKTOBER 2018
Waktu : 08.00 s/d SELESAI

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si

PENGUJI II : Drs. ABDUL JALAL BATUBARA, M.AP

PENGUJI III : H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris

Drs, ZULFAHMI, M.I.Kom



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, RAHMAD RIZKY, NPM : 1403090039, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2018



Rahmad Rizky
Rahmad Rizky



Cerdas dan Terpercaya
 Setiap sumber ini agar disebutkan
 sumbernya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : RAHMAD Rizky
 N P M : 1403080039
 Jurusan : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
 Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL REHAB RUMAH TIDAK LAYAK TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI KELAMATAN SINGGIL KABUPATEN AGUH SINGGIL

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	05/12/17	Bimbingan penulisan latar belakang masalah	[Signature]
2.	14/12/17	Bimbingan penulisan metode penelitian.	[Signature]
3.	21/12/17	Bimbingan penulisan ACC seminar proposal	[Signature]
4.	19/02/18	Bimbingan perbaikan proposal	[Signature]
5.	20/02/18	Bimbingan Daptar wawancara	[Signature]
6.	16/03/18	Bimbingan penulisan Bab I	[Signature]
7.	22/04/18	Bimbingan Bab pembimbing	[Signature]
8.	25/05/18	Bimbingan penulisan Kesimpulan	[Signature]
9.	02/10/18	ACC Gidy meyer tinggi	[Signature]

Medan, 02-10-2018

Dekan,

[Signature]
 Dr. Arifinsaleh, S.Sos., M.Sp

Ketua Program Studi,

[Signature]
 (H. Ayu Nur Hafidha, S.Sos.Msp)

Pembimbing ke : 1.

[Signature]
 (M. Mujalidodin, S.Sos. Msp)

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL REHAB RUMAH TIDAK LAYAK TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

RAHMAD RIZKY
1403090039

Penelitian ini tentang penelitian analisis implementasi program bantuan sosial rehab rumah tidak layak terhadap masyarakat miskin di kecamatan singkil kabupaten aceh singkil yang merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah/pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin yang rumahnya sudah rusak dan tergolong kepada rumah tangga miskin.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang memfokuskan kepada analisis implementasi program bantuan sosial rehab rumah tidak layak terhadap masyarakat miskin. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi/pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan sistem analisis kualitatif model interaktif yang terdiri dari tiga hal yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya temuan-temuan di lapangan, pelaksanaan program rehab rumah bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat berbentuk financial sebesar 15.625.000, sementara yang diterima oleh penerima manfaat tidak penuh dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan (juklak). Sosialisasi program bantuan sosial rehab rumah tidak layak yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten aceh singkil belum berjalan secara optimal, karena belum sepenuhnya program rehab rumah tidak layak huni menyentuh langsung kepada masyarakat yang belum mengetahui adanya program ini.

Kata kunci : Analisis implementasi program bantuan sosial, rehab rumah tidak layak, masyarakat miskin

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur saya panjatkan kepada ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat merampungkan tugas akhir skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati umat manusia diseluruh dunia.

Penulisan skripsi ini disajikan untuk melengkapi syarat guna memperoleh sarjana (S.sos) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian dengan berjudul **“Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Terhadap Masyarakat Miskin di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil”**.

Tidak terlepas dari bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian penulisan ini, untuk itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Teristimewa buat kedua orangtua saya, Ayahanda H. M. Khalil, dan Ibunda Hj. Rukiah yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya dan segala pengorbanannya serta doanya sehingga saya dapat memperoleh pendidikan perguruan tinggi dan dapat menyelesaikan skripsi ini

2. Bapak Dr. Agussani M.AP. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H. Mujahiddin S. Sos, M.Sp. Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Yurisna Tanjung Dra, M.AP. Sekretaris Jurusan Program Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak H. Mujahiddin S. Sos, M.Sp. Selaku pembimbing saya yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberikan motivasi, pengarahan, dan ilmu selama masa perkuliahan.
9. Juga buat Abang dan kakak kandung saya Risman SE, Adek Irawan, Anita Amd. Farm yang sudah banyak mendukung dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat Teman-teman satu perjuangan di kampus Dedi Zul Afrisa, Khairul Anwar Nasution, Cahyadi Hasibuan, Irmansyah, Asnawi Ahmad,

Dahniel Anggriawan, Jhars Sola Gracia Silalahi, Rizky Rahmadani Ritonga, Zahara Putry Melia, dan seluruh Teman-teman Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial 2013 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

11. Buat seluruh senior saya dan junior saya, khususnya di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2018

Penulis

Rahmad Rizky

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Pengertian Implementasi.....	11
B. Pengertian Kebijakan.....	16
C. Pengertian Program Bantuan Sosial.....	17
D. Pengertian Rumah.....	20
E. Deskripsi Rehab Rumah Tidak Layak.....	24
F. Pengertian Masyarakat Miskin.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Kerangka Konsep.....	31
C. Definisi Konsep.....	33
D. Kategorisasi.....	34
E. Informan Dan Narasumber.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Lokasi dan Waktu penelitian.....	38
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data..... 39
B. Hasil Penelitian..... 46
C. Pembahasan.....54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 62
B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
Gambar III.1 : Kerangka Konsep.....	32
Gambar III.2 : Kategorisasi.....	34
Gambar III.3 : Model Interaktif Huberman dan Miles.....	38
Tabel III.2 : Distribusi Narasumber dari Usia.....	35
Tabel III.3 : Distribusi Narasumber dari Jenis Kelamin...	36
Tabel III.4 : Distribusi Narasumber dari Pekerjaan.....	36
Tabel IV.5 : Daftar Penerima Manfaat Bantuan Rehab....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi Pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan menimbulkan efek yang buruk juga kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek ekonomi dalam jangka panjang.

Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat di Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya

masyarakat mengalami pengangguran dalam bekerja. Pengangguran yang di alami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada.

Pada maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di indonesia mencapai 28, 01 juta orang (10,86 %), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28, 51 juta orang (11.13%). (Sumber : www.bps.go.id).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan jumlah penduduk miskin di indonesia per Maret 2017 dibanding September 2016. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di indonesia per Maret 2017 sebanyak 22, 77 juta orang. Sementara per September 2016 sejumlah 27,67 juta orang. Jumlah peningkatan penduduk miskin sebanyak 0,01 juta orang. Meski alami peningkatan, namun dari segi persentase, penduduk miskin ini menurun 0,06 dari 10,70 % di tahun 2016, menjadi 10,64 % di tahun 2017. Kedalaman kemiskinan di Indonesia meningkat menjadi 1,83 pada Maret 2017, dibandingkan dengan di September 2016 sebesar 1,74%. Sementara berdasarkan wilayahnya, perdesaan memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan per Maret 2017. Perdesaan sebesar 2,49 di perkotaan sebesar 1,24 %. (Sumber : Tribunnews.com).

Sebagaimana kita ketahui bahwa kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spritual. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal ini terjadi karena ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi rumah

layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Adapun pengetahuan mereka tentang mewujudkan rumah yang layak huni masih terbatas, sehingga mereka kesulitan untuk membangun model rumah yang dianggap layak huni. Bagi masyarakat miskin, rumah hanya digunakan sebagai tempat singgah tanpa memperhitungkan kelayakannya yang dilihat dari segi fisik, mental, dan sosial. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal tersebut dikhawatirkan akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga, dan lebih jauh lagi pada keturunan sosial. Kondisi tersebut dialami oleh masyarakat miskin di indonesia, dimana kondisi rumah yang dimiliki oleh masyarakat miskin di indonesia dapat dikatakan tidak layak huni. Ini menunjukkan betapa rentannya permasalahan sosial yang akan muncul di masyarakat apabila pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni ini tidak dapat diatasi. Maka dari itu perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait dengan rumah tidak layak huni. Pemerintah bertanggung jawab melindungi segenap bangsa indonesia melalui penyelenggaraan perumahan yang layak huni. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam rumah yang sehat, aman, harmonis, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Saat ini sebanyak 20,5 % penduduk indonesia tidak memiliki rumah. Yang memiliki rumah sebanyak 79,5 % dari sekitar 251 juta penduduk indonesia. Jadi sekitar sebanyak 50 juta penduduk indonesia belum memiliki rumah. (Sumber : www.beritasatu.com)

Memiliki rumah layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Hasil amandemen ke IV, dijelaskan bahwa “ Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat “. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia berhak untuk memiliki rumah. Karena rumah adalah kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai upaya pencerminan diri pribadi dalam peningkatan taraf hidup serta perwujudan dalam pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa.

Rumah memiliki fungsi yang begitu besar bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki rumah, maka seseorang ataupun sekelompok orang dapat terlindungi dari berbagai macam bahaya. Begitu pula tatkala fungsi rumah digunakan sebagai proses pemenuhan aspek psikologi maupun pendidikan. Secara psikologis, keberadaan rumah akan membawa kepada rasa nyaman di dalamnya sehingga setiap orang atau keluarga yang berada di rumah bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan leluasa dan bisa konsentrasi dengan kondisi yang dirasakannya. Sedangkan fungsi pendidikan adalah menjadi media bagi pembinaan kepada keluarga baik dari segi jasmani, rohani, maupun pembentukan karakter. Pemerintah sebagai penyelenggara, pemerintah telah membuat program-program yang berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Program-program yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berfokus kepada bantuan stimulan usaha

ekonomi produktif seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), ataupun bentuk bantuan tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Raskin. Namun pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Sehingga pada tahun 2011 Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak.

Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak adalah sebuah program yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standard. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, serta melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Hibah dalam negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten maupun sumber dana lain yang tidak mengikat.

Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi juga lebih penting adalah bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Begitu pula ketika pelaksanaan di lapangan, harapannya

adalah muncul rasa kesetiakawanan sosial dan semangat gotong-royong di masyarakat yang kini mulai pudar. Selain itu, dengan adanya program ini diharapkan agar membantu meringankan kesulitan keluarga miskin untuk memiliki rumah layak huni.

Di Kabupaten Aceh Singkil, masyarakat miskin yang memiliki rumah tapi tidak layak masih banyak, dimana tidak adanya pekerjaan dan juga pendidikan yang rendah membuat ekonomi masyarakat tersebut menjadi rendah dan kebutuhan mereka belum banyak yang terpenuhi. Bentuk rumah tidak layak di Kabupaten Aceh Singkil ini yaitu bahan lantai berupa tanah atau plesteran yang sudah rusak, kemudian bahan dinding berupa kayu atau dinding bata yang sudah rapuh/retak-retak, bahan atap berupa rumbia/genteng yang sudah lapuk/rusak, yang mana kerusakan ini dapat membahayakan dan mengganggu keselamatan penghuninya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Salah satu daerah yang melaksanakan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil. Alasan Dinas Sosial melaksanakan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagai upaya untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni merupakan program bantuan sosial diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak untuk di tinggali dan mendapatkan Rehab rumah.

Program ini di Aceh Singkil di mulai pada tahun 2015, yang mana bantuan yang diberikan berupa bahan material (bangunan) plus ongkos tukang sesuai dengan kebutuhan biaya atau rumah yang di rehab.

Tahun 2016 ada sekitrar 164 rumah yang di rehab, dengan sumber dana dari anggaran Otonomi Khusus (Otsus). Tahun 2017, 128 Kepala Keluarga Warga Miskin yang mendapat bantuan rehab rumah dari 11 Kecamatan. Bantuan Rehab Rumah di tahun 2017 ini tidak lagi diberikan berupa bahan material (bangunan), tetapi diberikan berupa uang tunai sebesar 15.625.000 ke masing-masing kepala keluarga. Disini penerima dari bantuan tersebut yang mengatur semua bahan material (bangunan) beserta ongkos tukang untuk merehab rumahnya.

Anggaran Rehab Rumah Tidak Layak ini bersumber dari anggaran Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2017 sebesar 2 Milyar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Terhadap Masyarakat Miskin di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat terpenting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan di teliti. Maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

“ Bagaimana Implementasi Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Terhadap Masyarakat Miskin di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan peneliti adalah “ Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Terhadap Masyarakat Miskin di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.”

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman ilmu pengetahuan bagi penulis terhadap pelaksanaan program bantuan sosial rehab rumah tidak layak terhadap masyarakat miskin di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
- Bagi peneliti lain sebagai acuan dan perbandingan dalam penelitian mengenai objek yang sama di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

- Bahan masukan bagi pemerintah dan instansi dinas sosial khususnya dalam mengambil kebijakan khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan program bantuan sosial rehab rumah tidak layak di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

c. Manfaat Pribadi

- Secara pribadi penelitian ini merupakan bagian dari penerapan ilmu yang diperoleh sebagai mahasiswa/i Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (IKS FISIP UMSU), serta penelitian ini menambah keilmuan dan pengalaman penelitian dalam menekuni profesionalisme dalam ilmu kesejahteraan sosial dan pekerja sosial profesional, melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang memahami kegiatan sosial dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian atau referensi serta masukan dan bahan kajian objek penelitian.

D. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan standart penulisan maka dalam penyusunan skripsi ini akan dibagikan dalam lima bab, selanjutnya masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini berisikan uraian teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian dan keilmuan

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, informan atau narasumber, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, deskripsi lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penyajian data dan analisis data

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang dimiliki dari permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran sebagai masukan agar dapat membantu objek penelitian

BAB II

URAIAN TEORITIS

1. Pengertian Implementasi

a. Implementasi Progam

Tahapan penting dari suatu kebijakan adalah implementasi selalu dianggap merupakan pelaksanaan dari apa saja yang telah diputuskan oleh suatu instansi pemerintah (pengambil keputusan). Dengan begitu implementasi merupakan tahapan suatu kebijakan yang di harapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan kebijakan itu dibuat.

Sedangkan menurut Palton dan Sawich dalam tangklisan (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Implementasi merupakan tahapan penting yang harus dilakukan agar suatu keputusan yang telah diambil dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun suatu kebijakan sebelum benar-benar diimplementasikan hendaknya terlebih dahulu disosialisasikan agar tidak adanya alasan seseorang implementator untuk mengingkari mengenai berlakunya suatu kebijakan yang telah dibuat dan dijalankan.

Menurut Rian Nugroho (2003:46) Implementasi adalah pelaksanaan dari kebutuhan juga berbentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan, proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan pengesahan undang-

undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan korektif yang bersangkutan.

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut.

Nurdin dan Usman (2002) memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan mengadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan bentuk kurikulum desain.

Jadi implementasi merupakan berbagai pelaksanaan berbagai aturan yang harus dilakukan demi mencapai hasil yang diharapkan yang berdampak baik kepada kehidupan kedepannya.

Menurut Hanifah Harsono (2002:67) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum.

Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum menurut Fullan, merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda.

Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman (2004) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang digunakan.

Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman (2002) menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukkan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk

memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap.

Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman (2002) memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan mengadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

b. Pendekatan Implementasi Program

Ripley dan Franklin (1986:71) mendasar beberapa tipe kebijakan :

- a. Distributive yaitu : Hal ini mengacu pada efek-efek pelaksanaan yang memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok masyarakat.
- b. Competitive yaitu : Hal yang mengacu pada persaingan dimana keputusan yang diambil harus yang terbaik agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
- c. Regulatory yaitu : Mengacu pada patokan-patokan dan pengawasan-pengawasan pemerintah yang tampaknya mempengaruhi tingkahlaku masyarakat.
- d. Redistributive yaitu : Melibatkan sebuah usaha sadar yang dilakukan pemerintah memanipulasi dari kekayaan, penghasilan, hak beberapa nilai lain dikalangan kelas-kelas dan kelompok-kelompok dalam masyarakat luas.

c. Fungsi Implementasi Program

Fungsi Implementasi Program adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan negara diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan sistem penyampaian kebijaksanaan implementasi ini dilaksanakan untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan sebelumnya dari sini juga dapat dilihat apakah suatu kebijakan itu akan berhasil atau tidak dalam penerapannya.

2. Pengertian Kebijakan

Menurut Dunn (2003:17) Kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang paling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertanahan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

Menurut Dye (2007:17) Kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistic agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil, dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan. Walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain. Didalam pilihan itu juga termasuk

keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua termasuk dengan manfaat dan kerugiannya.

Menurut Ealau dan Pewitt (1973:34) Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku diarahkan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Timus (1974:256) Kebijakan adalah sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.

3. Pengertian Program Bantuan Sosial

a. Program Bantuan Sosial

Program Bantuan Sosial merupakan salah satu komponen Program Jaminan Sosial yang menjadi bentuk pengejawantahan/ekspresi tanggung jawab Pemerintah/pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar di aras akar rumput. Program ini merupakan Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar di Pelihara Oleh Negara. Program Bantuan Sosial bersifat hibah atau kompensasi dengan memanfaatkan sumber dana yang di dapat dari individu, kelompok anggota masyarakat, atau pemerintah. Program Bantuan Sosial yang semula hanya berbentuk hibah saja berubah orientasinya menjadi program yang lebih memberikan manfaat berkelanjutan melalui Bantuan Pemberdayaan atau Stimulan agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri kecuali bagi sasaran program yang memang sudah tidak potensial sama sekali seperti lanjut usia yang jompo, miskin terlantar, dan lain-lain.

b. Syarat Penerima Bantuan Sosial

1. Penerima Bantuan Sosial

- Bantuan Sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Bantuan Sosial diberikan kepada kelompok ini adalah pihak yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang akan diberikan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Bantuan Sosial yang diberikan kepada Lembaga Non Pemerintahan bidang Pendidikan, Keagamaan, dan bidang lain

Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain juga dapat menjadi penerima bantuan sosial dengan syarat lembaga tersebut berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2. Sifatnya tidak terus menerus dan selektif

Pemberian Bantuan Sosial secara tidak terus menerus dapat diartikan bahwa bantuan sosial tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, dikecualikan pada hal-hal tertentu bantuan sosial dapat dilakukan secara terus menerus. Kriteria selektif dapat diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

3. Tujuan pemberian untuk melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial

Bantuan Sosial sejatinya diberikan untuk melindungi kemungkinan-kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial dapat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

C. Bentuk Bantuan Sosial

Bentuk Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang diberikan secara langsung kepada penerima seperti Beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu. Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, bantuan perahu untuk masyarakat miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

4. Pengertian Rumah

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal/hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu rumah juga merupakan tempat bermukimnya manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk bermasyarakat (Trikomara, Sebayang, Putri, 2007: 2). Penyediaan perumahan yang layak akan mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Sebagai salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) selain sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan, rumah memiliki arti sangat penting. Rumah paling tidak diusahakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan serta tempat berlindung dari berbagai ancaman dari alam. Sering kali rumah hanya dipandang sebagai bangunan fisik semata, akibatnya penyediaan rumah hanya untuk mencapai target kuantitas dan mutu perumahan tersebut (Nurasrizal, 2010: 29).

Adapun definisi rumah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai berikut :

1. Perumahan dan kawasan pemukiman adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggara perumahan, penyelenggara kawasan pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan, penegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

3. Kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan.
4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
6. Penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Maslow dalam Nurasrizal (2010: 29) membagi tingkat kebutuhan manusia terhadap hunian sebagai berikut :

1. *Survival Needs*

Tingkat kebutuhan yang paling dasar dimana hunian merupakan sarana untuk menunjang keselamatan hidup manusia.

2. *Safety and Security Need*

Hunian merupakan sarana perlindungan untuk keselamatan anggota badan dan hak milik.

3. *Affiliation Need*

Hunian disini berperan sebagai identitas seseorang untuk diakui dalam golongan masyarakat.

4. *Esteem Need*

Hunian merupakan sarana untuk mendapatkan pengakuan atas jati dirinya dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Rumah tidak lagi sebagai kebutuhan primer tetapi sudah menjadi kebutuhan lux.

5. *Cognitive and Aesthetic Need*

Hunian tidak saja merupakan sarana peningkatan kebanggaan dan harga diri, tetapi juga dapat dinikmati keindahannya.

Sebagai bangunan, rumah berbentuk ruangan yang dibatasi oleh dinding dan atap. Rumah memiliki jalan masuk berupa pintu dengan tambahan berjendela. Lantai rumah biasanya berupa tanah, ubin, babut, keramik, atau bahan material lainnya. Rumah bergaya modern biasanya memiliki unsur-unsur ini. ruangan di dalam terbagi menjadi beberapa ruangan yang berfungsi secara spesifik, seperti kamar tidur, kamar mandi, WC, ruang makan, dapur, ruang keluarga, tamu, garasi, gudang, teras, dan pekarangan.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang biasanya berada diluar rumah untuk bekerja, bersekolah dan melakukan aktifitas lain. Aktifitas yang paling sering dilakukan di dalam rumah adalah beristirahat dan tidur. Selebihnya rumah

berfungsi sebagai tempat beraktifitas antara anggota keluarga atau teman, baik di dalam maupun di luar pekarangan. tidak hanya itu, rumah pun memiliki fungsi untuk tempat menikmati kehidupan yang nyaman, tempat untuk beristirahat, tempat berkumpulnya keluarga, dan tempat untuk menunjukkan tingkat sosial dalam masyarakat serta memiliki lingkungan yang dapat dikatakan sehat.

Agar fungsi rumah sebagai pusat pembinaan keluarga bisa tercapai, setiap orang harus menempati rumah yang layak huni. Hunian yang layak harus mampu menopang aktifitas kehidupan sehari-hari secara normal. Pandangan masyarakat tentang rumah layak huni berbeda-beda. Acuan layak suatu hunian biasanya ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan dan tingkat kebutuhan.

Kelayakan suatu hunian menurut UN Universal *Declaration of Human Right* dalam Nurasrizal (2010 : 30) adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan dasar dan infrastruktur : Sebuah tempat tinggal harus memiliki fasilitas yang memberikan kesehatan, keamanan, kenyamanan dan dukungan seperti air minum, bahan bakar untuk memasak, memanaskan, penerangan, fasilitas sanitasi, tempat pembuangan sampah, tempat penyimpanan dan pelayanan untuk kondisi darurat.
2. Keterjangkauan : Biaya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal yang layak harus terjangkau agar tidak mengurangi kemampuan sebuah rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Dapat ditinggali : Sebuah tempat tinggal harus mampu melindungi penghuninya dari udara dingin, panas, hujan, atau ancaman terhadap kesehatan lainnya, serta ruang yang berkecukupan bagi penghuninya.

4. Aksesibilitas : Setiap orang berhak untuk memiliki perumahan yang layak dan kelompok marjinal juga harus memiliki akses terhadap tempat tinggal, yang memprioritaskan hak mereka dalam pengalokasian lahan ataupun perencanaan guna lahan.
5. Lokasi : Sebuah rumah tinggal harus terdapat di lokasi yang memiliki akses terhadap berbagai pilihan tempat kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat penitipan anak dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini berlaku di kota dan desa. Sebuah rumah tinggal juga harus tidak dibangun dekat daerah yang terpolusi ataupun sumber polusi.
6. Mencerminkan budaya : Dalam membangun area perumahan, harus dipastikan bahwa nilai-nilai budaya yang dimiliki penghuninya tercermin di dalamnya, namun tetap menggunakan fasilitas-fasilitas modern.

5. Deskripsi Rehab Rumah Tidak Layak

Rehab Rumah Tidak Layak adalah Program Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteraan keluarga dan berdampak pada peningkatan dalam aspek sosial dan kesehatan. Dasar hukum terbentuknya program tersebut sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1)
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Adapun kriteria rumah tidak layak huni yang dibantu melalui program Rehab Rumah Tidak Layak adalah rumah tidak layak yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial dengan kondisi berikut :

1. Tidak permanen dan/atau rusak
2. Dinding dan atapnya yang terbuat dari bahan mudah rusak atau lapuk seperti papan, ilalang, bambu yang dianyam sehingga dapat membahayakan penghuni rumah.
3. Dinding dan atap yang sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya.
4. Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak
5. Diutamakan rumah tidak memiliki kamar, kamar mandi, cuci, dan kakus.

Program Rehab Rumah Tidak Layak dilaksanakan di daerah yang masyarakatnya masih memiliki rumah tidak layak huni, baik itu di perkotaan maupun di perdesaan. Penanggung jawab kegiatan untuk program ini adalah lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan program Rehab Rumah Tidak Layak dibagi menjadi 2 sasaran, yakni bantuan untuk masyarakat miskin di perdesaan, dan bantuan masyarakat miskin di perkotaan. Untuk bantuan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di perkotaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial

Republik Indonesia. Sedangkan untuk perdesaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Selain itu, adapula Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga melaksanakan program yang sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun tetap petunjuk pelaksanaan program tersebut mengacu pada pedoman umum program Rehab Rumah Tidak Layak dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program Rehab Rumah Tidak Layak ini di daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi bersama Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Program tersebut berbentuk dana stimulan yang anggrannya berasal dari APBD Kabupaten/Kota, Provinsi maupun dari APBN. Program ini memberikan bantuan berupa rehab rumah kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Bantuan program ini bersifat stimulan sehingga hanya untuk pemugaran/renovasi, bukan untuk merehab total bangunan rumah. Tujuan lain dari program ini adalah untuk menumbuhkan kembali rasa kesetiakawanan sosial dan gotong royong di masyarakat yang kini mulai pudar. Sehingga tergugah untuk membantu masyarakat miskin yang mendapatkan program tersebut agar dapat meringankan beban mereka.

6. Pengertian Masyarakat Miskin

a. Masyarakat

Masyarakat dapat diartikan sebagai semua kegiatan manusia dalam kehidupan bersama (Sigalingging 2008 : 28).

Masyarakat dibentuk oleh individu-individu yang beradab dalam keadaan sadar. Masyarakat dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti yang luas masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Atau dengan kata lain kebulatan dari semua perhubungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti sempit masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya teritorial, bangsa golongan dan sebagainya.

Definisi masyarakat menurut Muthahhari (dalam Handoyo 2007 : 1) mengartikan masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang dibawah tekanan serangkaian kebutuhan dan dibawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ideal dan tujuan tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama. Yang dimaksud kehidupan bersama adalah kehidupan yang di dalamnya kelompok-kelompok manusia hidup bersama-sama di suatu wilayah tertentu, berbagi iklim, berbagi identitas, berbagi kesenangan, maupun kesedihan.

Ralph Linton mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (dalam Basrowi 2014 : 38)

Kusumohamidjojo sebagaimana dikutip Handoyo, dkk (2007:2) memahami masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup relatif sebagai kebersamaan berdasarkan suatu tatanan kebudayaan tertentu.

b. Miskin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012:581) miskin artinya adalah tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Sebagian besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, kemiskinan sejatinya menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural, institusional, dan struktural (Suharto 2013 : 15).

c. Masyarakat Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan pokok..

1. Kriteria Masyarakat Miskin

Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu. Fakir miskin dan orang tidak mampu meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister dan fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013, fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister berasal dari rumah tangga yang memiliki kriteria :

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau untuk setiap anggota rumah tangga.
- d. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SLTP
- e. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumur atau tembok tidak dipleser.
- f. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m²/orang dan
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister terdapat di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun diluar Lembaga Kesejahteraan Sosial. Fakir miskin dan orang tidak mampu tersebut terdiri atas gelandangan, pengemis, perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil, perempuan rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 tahun setelah kejadian bencana, perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial, penghuni rumah tahanan,/Lembaga Perasyarakatan, penderita Thalassaemia Mayor dan penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

2. Klasifikasi Masyarakat Miskin

Kemiskinan berkaitan erat dengan sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia yang tidak berkualitas, begitu pula sebaliknya. Penggolongan kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu, yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini paling tidak ada 3 macam konsep kemiskinan, yaitu : kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subyektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, kemudian disusun, dijelaskan dan di analisis.

Menurut Meleong (2007:5) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Dengan demikian penelitian akan menggambarkan tentang Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Terhadap Masyarakat Miskin di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.


2. Kerangka Konsep

Konsep adalah definisi yang dipergunakan untuk menggambarkan: ” secara abstrak suatu fenomena sosial ”. Bailey (1982) menyebutkan sebagai persepsi-persepsi (mental image). Atau abstraksi yang dibentuk dengan mengeneralisasikan hal-hal khusus. Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atas persoalan yang perlu dirumuskan.

Kerangka Konsep Penelitian adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Konsep dalam hal ini adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan suatu pengertian. Agar supaya konsep tersebut dapat diamati dan diukur, maka konsep tersebut harus dijabarkan terlebih dahulu menjadi variabel-variabel.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Terhadap Masyarakat Miskin di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Maka kerangka konsepnya :

Gambar 1. Kerangka Konsep



3. Definisi Konsep

Jonathan Sarwono (2006:32) konsep merupakan suatu istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Dalam hal ini definisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan penyamaan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi definisi konsep adalah:

1. Implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah serta mengatasi masalah tersebut.
2. Program Bantuan Sosial merupakan salah satu komponen Program Jaminan Sosial yang menjadi bentuk pengejawantahan/ekspresi tanggung jawab Pemerintah/pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar di aras akar rumput.
3. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga.

4. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan pokok.

4. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Gambar. 2 Kategorisasi

No	Kategorisasi	Indikator
1.	Program Bantuan Sosial Rehab Rumah	<ul style="list-style-type: none"> • Kontruksi bangunan memenuhi standard • Sanitasi air yang baik • MCK
2.	Kondsi Masyarakat Miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak • Dinding dan atap rumah yang sudah rusak • Rumah tidak memiliki kamar, dan MCK

5. Informasi atau Narasumber

Pengertian narasumber dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang dapat mengetahui dan memberikan informasi secara jelas atau menjadi sumber informasi atau informan. Dalam penelitian ini informan atau pemberi informasi adalah antara lain :

- a. Pemerintah/instansi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil bidang pemberdayaan Sosia dan Penanganan Fakir Miskin.

Nama Kabid : Syamsiah,S.sos

- b. Masyarakat penerima Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak berumlah 7 orang, adalah Jumani Muthe, asmidar, Syarif.U, irwanto chaniago, usman N, kandong, alinuddin.

1. Karakteristik Narasumber

- a. Identitas Narasumber dari usia

Tabel 2. Distribusi Narasumber dari Usia

No	Usia	Jumlah
1.	18-25 Tahun	-
2.	26-33 Tahun	-
3.	34-41 Tahun	1 orang

4.	42-49 Tahun	3 orang
5.	Di atas 50 Tahun	4 orang

Sumber : Hasil Penelitian 2018

b. Distribusi Narasumber dari Jenis Kelamin

Tabel 3. Distribusi Narasumber dari Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	5 orang
2.	Perempuan	3 orang

Sumber : Hasil Penelitian 2018

c. Distribusi Narasumber dari Pekerjaan

Tabel 4. Distribusi Narasumber dari Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Nelayan	5 orang
2.	Ibu Rumah Tangga	2 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	1 orang

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Sebagai narasumber peneliti menggunakan Teknik Purposive. Menurut Burhan Bungin (2008:53) Teknik Purposive adalah teknik mendapat sampel dengan memilih informan kunci yang dianggap mengetahui informasi dan

masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data, serta lebih tepatnya ini dilakukan secara sengaja.


6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian data ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Maka dari itu sesuai dengan tujuan penelitian maka teknik analisis data yang dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat hal utama yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan/verifikasi (Huberman& Miles 2007:15-20).

Gambar 2. Model interaktif Huberman dan Miles



Sumber: Miles dan Huberman (2007: 15-20)

8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini “Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Terhadap Masyarakat Miskin”. Maka penelitian ini dilaksanakan di Aceh Singkil Provinsi Aceh. Dilokasi inilah sangat mendukung dalam penelitian ini, dikarenakan terdapat ada sumber informasi, data yang lengkap mengenai Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Terhadap Masyarakat Miskin. Waktu yang diperlukan kurang lebih dua minggu, meliputi studi lapangan, pengumpulan data, pengolahan data sampai penyusunan laporan.

9. Deskripsi Lokasi Penelitian

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil yang beralamatkan di jalan Singkil-Rimo Km 20, Padang Lawas, Singkil Utara, Aceh Singkil, Provinsi Aceh

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan dan menyajikan data yang diperoleh dari narasumber yang telah ditentukan sehingga akan memberikan informasi yang jelas terhadap Implementasi Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak terhadap Masyarakat Miskin di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Setelah adanya penguraian dan penyajian data yang telah dilakukan berdasarkan data-data yang telah diperoleh, lalu di bab ini akan dibahas mengenai hasil dari setiap data yang diperoleh.

A. Penyajian Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara terhadap sumber penelitian, maka data tersebut akan dideskripsikan sehingga masalah penelitian tentang Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak terhadap Masyarakat Miskin di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dapat terjawab dan di analisis.

Untuk mendukung perolehan data selain data sekunder maka data primer sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif.

Data-data yang dikumpulkan berdasarkan pada data subjek penelitian yaitu penelitian memakai teknik purposive sampling yaitu pengambilan data

berdasarkan pada sumber tertentu yakni orang yang dianggap paling tahu mengenai judul penulisan dan pokok permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak terhadap Masyarakat Miskin di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang penulis peneliti.

Penyajian data yang akan diteliti oleh peneliti berdasarkan pada tiap-tiap kategorisasi yang telah ditentukan, sehingga memudahkan dalam verifikasi data, analisis data, dan serta penarikan kesimpulan.

Adapun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Mengacu kepada dasar hukum/landasan hukum :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2), Pasal 33, dan Pasal 34
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanganan Kemiskinan

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi keluarga miskin, membantu mewujudkan rumah layak huni bagi keluarga miskin, meningkatkan harkat dan martabat keluarga fakir miskin, dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan bagi anggota keluarga yang bertempat tinggal di dalam satu rumah.

Kriteria Penerima Manfaat dari Rehab Rumah Tidak Layak Huni memiliki KTP/identitas diri yang berlaku, keluarga atau penerima manfaat adalah Rumah Tangga Miskin (RTM), memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan/desa atas status tanah, rumah yang dimiliki adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan keamanan sosial dengan kondisi rumah yang sudah rusak, dinding dan atap yang sudah rusak, lantai tanah/semen dalam kondisi rusak, pastinya diutamakan rumah yang kondisinya sudah sangat parah tingkat kerusakannya yang mana penghuni rumah tidak memiliki kemampuan untuk memugar rumahnya/merenovasi rumahnya. Sasaran kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017 berjumlah 128 KK RTLH yang tersebar di 11 Kecamatan se-Kabupaten Aceh Singkil.

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni melibatkan berbagai pihak dan merupakan kegiatan yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing. Oleh karena itu masing-masing pihak/lembaga harus bertanggungjawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH, menyiapkan anggaran pelaksanaan Rehabilitasi RTLH, melaksanakan sosialisasi kegiatan Rehabilitasi RTLH, melaksanakan verifikasi administrasi usulan calon penerima bantuan pemugaran RTLH, melaksanakan identifikasi lapangan ke lokasi calon penerima bantuan RTLH (

anggota Tim termasuk TKSK di wilayah masing-masing, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melakukan kegiatan verifikasi usulan proposal dari Desa sesuai dengan wilayah masing-masing, melaksanakan kegiatan monev pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH sesuai dengan wilayah masing-masing, kemudian memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH membantu Desa/Kelurahan dalam pembuatan proposal, laporan pelaksanaan dan SPJ penggunaan bantuan.

Pemerintah Desa/Kelurahan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH, dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan. Adapun Tim pelaksana kegiatan Rehabilitasi Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial RTLH adalah merupakan kelompok kerja yang terdiri dari penanggungjawab berasal dari Dinas Sosial (kepala dinas sosial), ketua berasal dari Dinas Sosial (kabid dayasos), sekretaris berasal dari Dinas Sosial (kasie pemberdayaan sosial), dan anggota berasal dari Dinas Sosial.

Adapun prosedur pengusulan penerima bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH adalah proposal calon penerima bantuan diusulkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Tim Pelaksana (Timlak) melakukan seleksi dan verifikasi RTLH.

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial RTLH ini harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip swakelola, kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesional, dan

keberlanjutan. Tahap pelaksanaan kegiatan ialah melakukan verifikasi calon penerima bantuan, sosialisasi kepada penerima bantuan dan Timlak RTLH, penyaluran dan penyerahan bantuan sosial, pelaksanaan Rehabilitasi dikoordinir oleh Timlak RTLH bersama TKSK, dan melakukan monitoring dan evaluasi (monev).

Tim pelaksana Rumah Tidak Layak Huni bertugas untuk membantu penerima manfaat untuk menyusun Rencana Anggaran dan Biaya, menyusun jadwal kegiatan pemugaran, menggerakkan masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi, melakukan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.

Adapun Penyaluran Dana Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemerintah Daerah menyalurkan dana melalui Dinas Sosial, kemudian Dinas Sosial menyalurkan dana kepada penerima bantuan didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan mengajukan kelengkapan permohonan pencairan dana dari pemohon dan bersedia membayar Pph dan Ppn, nomor rekening penerima bantuan RTLH disertai foto copy buku rekening tabungan, kwitansi 4 (empat) rangkap satu lembar bermaterai cukup, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang di tandatangani calon penerima bantuan RTLH, dan dana bantuan disalurkan melalui rekening masing-masing.

Dalam mekanisme pencairan dana penerima bantuan melalui Tim Pelaksana mengajukan permohonan rekomendasi pencairan bantuan RTLH kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil, kepala dinas sosial kabupaten aceh singkil mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana setelah mendapat laporan dari Pendamping Kecamatan (TKSK) tentang kesiapan Timlak untuk melaksanakan kegiatan. Pencairan bantuan dilakukan oleh masing-masing penerima di dampingi TKSK dengan syarat surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil, kartu tanda penduduk (KTP), dan buku rekening tabungan.

Pencairan dana bantuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama sebesar 65% apabila penerima telah menyampaikan bukti/bon pemesanan barang, kemudian tahap kedua sebesar 35% apabila SPJ tahap satu telah mencapai minimal 50% dari yang direncanakan dan penerima telah menyampaikan bukti/bon pemesanan barang untuk tahap dua. Serah terima barang dibuktikan dengan Berita Acara antara penerima bantuan RTLH diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.

Penggunaan dana bantuan untuk setiap unit rumah sebesar Rp. 15.625.000,00 (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan penggunaan dana harus di belanjakan untuk bahan material sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan ongkos tukang sebesar Rp. 3.125.000 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pembelian belanja paling lama 1 (satu) bulan sejak bantuan dicairkan.

Pertanggungjawaban bantuan sosial sepenuhnya berada pada penerima bantuan sosial, dan penerima bantuan sosial wajib mempertanggungjawabkan bantuan tersebut secara tertib, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi hukum yang diberikan terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku menjadi tanggungjawab pihak penerima bantuan secara penuh setelah dana diterima oleh penerima bantuan.

Pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan. Laporan yang valid menjadi bahan kajian atas kelebihan dan kekurangan suatu pelaksanaan kegiatan. Mekanisme pelaporan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2017 sebagai laporan pertanggungjawaban oleh penerima bantuan diketahui oleh Timlak RTLH dengan melampirkan Bon faktor pembelian bahan material bangunan, dan dokumentasi/foto pelaksanaan pembangunan RTLH. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memfasilitasi dan menghimpun laporan dari penerima bantuan selanjutnya laporan disampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Pedoman Teknis Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjelaskan teknis operasional yang harus diperhatikan oleh semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Tujuannya agar semua tahap dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun semua aspek telah dituangkan dalam pedoman pelaksanaan ini, namun aspek yang terpenting adalah semangat dan komitmen dari segenap pelaku yang terlibat baik unsur masyarakat maupun pemerintah.

Setiap program sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal dan budaya yang berlaku, sehingga inovasi dan penyesuaian dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berhasilnya pelaksanaan kegiatan tergantung dari semangat dan kualitas kerja para Tim pelaksana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam membangun jaringan kerja serta menggerakkan potensi yang ada secara optimal sehingga dapat menggali swadaya masyarakat. Sistem pelaksanaan yang akuntabel, transparan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, efektivitas dan efisiensi perlu dijunjung dalam penyelenggara kegiatan ini.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memudahkan pelaksanaan kegiatan bagi pihak-pihak terkait, sehingga mampu menghasilkan capaian kinerja sesuai dengan harapan. Dengan demikian program penanganan kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil dapat berhasil dan sekaligus mampu memberikan seutuhnya hak dasar manusia berupa tempat tinggal yang layak sehingga mampu meningkatkan keberfungsian individu, keluarga, dan lingkungan sosial.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada bab ini akan menguraikan karakteristik narasumber dari Dinas Sosial Aceh Singkil dan juga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni. Juga akan menguraikan tentang Implementasi Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak terhadap Masyarakat Miskin di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

1. Program Bantuan Sosial Rehab Rumah

Program Bantuan Sosial Rehab Rumah merupakan program Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Kegiatan ini tidak hanya berfokus kepada akses rumah saja, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal rumah yang layak huni dari aspek sosial dan lingkungan keluarga.

Dengan adanya Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni ini masyarakat lebih nyaman dalam menempati rumahnya. Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak huni berjalan dengan baik, yang mana bantuan yang diberikan memenuhi konstruksi bangunan memenuhi standart, yang mana sebelum rumah masyarakat di rehab banyak kerusakan di dalam rumah tersebut, seperti dinding rumahnya yang sudah rusak/kayunya sudah lapuk, kemudian sanitasi airnya yang tidak baik, juga dengan MCK nya yang sudah rusak.

Awal pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni ini sendiri berjalan di Aceh Singkil sejak tahun 2015. Sosialisasi dalam memperkenalkan Program ini secara langsung kepada masyarakat tidak ada, bentuk sosialisasi yang dilakukan dari Dinas Sosial mensosialisasikan program ini kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kemudian TKSK mensosialisasikan kepada masyarakat.

Kriteria masyarakat yang menerima bantuan rehab rumah tidak layak ini dikaitkan sesuai dengan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013, yang mana penerima bantuan rehab rumah ini ditujukan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu dengan kondisi rusak atau tidak baik, atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng dengan kondisi rusak atau tidak baik, kemudian mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Bentuk pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Tahun 2017, berbentuk financial berupa pemberian uang tunai sebesar 15.625.000,- dimana semua bahan rehab rumah dan ongkos tukang ditanggung langsung oleh penerima bantuan. Perlengkapan yang disiapkan bagi masyarakat penerima bantuan ini dengan memiliki rumah di atas tanahnya sendiri dibuktikan dengan adanya sertifikat, kemudian melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan program ini ada kendala yang di dapati dalam pelaksanaan program, aturan yang mengikat jika pemberian bantuan tahap I (satu) tidak mencapai pelaksanaan 65% oleh penerima manfaat, maka untuk tahap ke II (dua) bantuannya di stop, karena di tahap pertama tidak mencapai target pelaksanaan.

Dana rehab Rumah Tidak Layak Huni ini dananya bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang nilainya sebesar 2 Milyar Rupiah

“Dalam berjalannya program ini, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program ini ialah Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil, kabid pemberdayaan sosial, kasie pemberdayaan sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK).” (Hasil wawancara yang diperoleh dari ibu Syamsiah S.sos selaku Kabid Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Singkil 24 januari 2018.)

Sasaran dari Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) harus tepat sasaran. Bantuan tersebut tepat diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Dengan begitu maka membantu pemerintah Aceh Singkil dalam mengurangi angka kemiskinan khususnya bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

“Program ini tepat sasaran, membantu mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Singkil khususnya dari sisi rehab rumah tidak layak huni.” (Hasil wawancara yang diperoleh dari ibu Syamsiah S.sos selaku Kabid Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Singkil 24 januari 2018)

Program Pemerintah dalam menjalankan bantuan sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat miskin tepar kepada masyarakat yang membutuhkan. Diperlukan verifikasi ke lapangan dalam mengecek kembali persyaratan yang telah di ajukan di awal. Hal ini dilakukan agar bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diberikan kepada masyarakat yang layak untuk dibantu.

“Dengan adanya verifikasi itu menjadi tepat sasaran dalam menjalankan program ini kepada orang-orang yang layak dibantu”. (Hasil wawancara yang diperoleh dari ibu Syamsiah S.sos selaku Kabid Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Singkil 24 januari 2018)

Dalam memperkenalkan dan memberikan informasi mengenai Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat, maka diperlukan sosialisasi. Sosialisasi penting dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat khususnya masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni mengetahui dan bisa mengikuti program tersebut.

“Sosialisasi program ini dilakukan dari dinas sosial. Dinas sosial mensosialisasikan kepada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kemudian TKSK mensosialisasikan kepada masyarakat”.(Hasil wawancara yang diperoleh dari ibu Syamsiah S.sos selaku Kabid Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Singkil 24 januari 2018)

Pada umumnya terkadang bantuan yang diberikan kepada masyarakat justru dibelanjakan untuk kebutuhan lain. Kemudian masyarakat yang mendapatkan bantuan program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam merehab rumahnya tidak menentukan skala prioritas bangunan mana yang akan direhab. Ada aturan yang di ikat oleh pemerintah kepada masyarakat yang menerima manfaat dari program ini.

“jika pemberian bantuan di tahap pertama tidak sesuai dengan skala priritas, maka pemberian bantuan di tahap kedua diberhentikan”. (Hasil wawancara yang diperoleh dari ibu Syamsiah S.sos selaku Kabid Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin 24 januari 2108)

Pada dasarnya Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang dananya berasal dari Dana Otsus (Otonomi Khusus) tetap berlanjut. Hal ini perlu dilakukan agar dapat mengurangi angka kemiskinan khususnya dari segi rumah.

“Keinginan saya dilanjut sudah ditetapkan dari kementerian program ini ada setiap tahunnya. Sekarang masih ada program ini karena salah satunya dapat mengurangi kemiskinan”. (Hasil wawancara yang diperoleh dari ibu Syamsiah S.sos selaku Kabid Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Singkil 24 januari 2018)

2. Kondisi Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dari sisi pengeluaran. Masyarakat miskin ini masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan pokok.

Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Hal ini dilakukan agar masyarakat miskin dapat memiliki rumah yang layak huni. Selain itu program ini tidak hanya berfokus kepada aspek fisik rumah semata. Akan tetapi, bagaimana membangun kapasitas masyarakat miskin untuk memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial, lingkungan, maupun keluarga.

Masyarakat miskin yang menerima manfaat dari Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013, yang ditujukan kepada masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencarian/mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.

Kondisi rumah mempunyai dinding terbuat dari kayu dengan kondisi tidak baik, atap rumah yang sudah rusak, kemudian mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung/air sungai/air hujan.

“Kondisi rumah saya dalam keadaan rusak, dimana dinding rumah saya sudah lapuk/sudah rusak, atap rumah saya juga sudah bocor/rusak, kalau hujan rumah kami basah, juga dengan kamar mandi kami yang rusak, terkadang kami mandi ke sungai, terkadang juga kami menumpang mandi di rumah tetangga”. (Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak kandong munthe, selaku penerima manfaat dari program rehab rumah, 29 Januari 2018).

Program bantuan sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang nominalnya sebesar Rp. 15.625.000 ,- masih tidak cukup untuk merehab rumah. Karena kebutuhan untuk merehab rumah butuh biaya yang cukup besar. Selain itu ada faktor yang membuat anggaran sebesar Rp. 15.625.000,- berkurang. Seperti adanya pemotongan dari pihak ketiga, fluktuasi harga barang, serta untuk membayar ongkos tukang. Oleh karena itu perlu adanya penambahan anggaran

untuk program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar sesuai dengan kebutuhan.

“Harapan saya harusnya anggaran ditambah lagi, agar sesuai dengan apa yang di inginkan”. (Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Alinudin selaku penerima manfaat dari program rehab rumah, 27 januari 2018)

Program bantuan sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) harus tetap dilanjutkan. Hal ini perlu dilakukan agar dapat meminimalisir angka kemiskinan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

“Harapannya program ini tetap ada dan terus berlanjut, untuk membantu masyarakat miskin terkhusus rumah yang sudah rusak dan tidak layak untuk dihuni”. (Hasil wawancara yang diperoleh dari ibu Asmidar selaku penerima manfaat dari program rehab rumah, 5 februari 2018)

Tabel 5.

Daftar Penerima Manfaat Bantuan Rehab Rumah

Kecamatan	Desa	Nama	Nominal/jumlah
Singkil	Pasar	Asmidar	Rp. 15.625.000
	Pasar	Jumari Munthe	Rp. 15.625.000
	Pulo Sarok	Sarip U	Rp. 15.625.000
	Pulo Sarok	Irwanto. C	Rp. 15.625.000
	Suka Makmur	Usman N	Rp. 15.625.000
	Suka Makmur	Kandong	Rp. 15.625.000

	Siti Ambia	Alinudin	Rp. 15.625.000
	Pemuka	Surmin Berutu	Rp. 15.625.000
	Takal Pasir	Abd. Bustami.T	Rp. 15.625.000
	Takal Pasir	Adnan	Rp. 15.625.000
	Takal Pasir	Marjelan. L	Rp. 15.625.000
	Takal Pasir	Syamsudin	Rp. 15.625.000

C. Pembahasan

Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan sebuah program pemberdayaan sosial untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Sehingga pada akhirnya harkat dan martabat masyarakat miskin dapat terangkat. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapasitas kelompok masyarakat miskin dalam memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Tujuan utama dari program ini adalah dapat mengatasi masalah kemiskinan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Setiap program pemerintah tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya, begitu juga dengan program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Di Kabupaten Aceh Singkil program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Adapun penentuan penerima yang

mendapatkan program tersebut berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan Dinas Sosial Aceh Singkil, yang kemudian hasil verifikasi tersebut diserahkan kepada Bupati Aceh Singkil untuk mendapatkan penetapan. Sehingga para penerima program tersebut akan ditetapkan melalui SK (Surat Keputusan) dari Bupati Aceh Singkil. Pada tahun 2017 pelaksanaan dari program Rumah Tidak Layak Huni ditemui permasalahan-permasalahan mulai dari program pelaksanaan itu sendiri, sosialisasi dari program itu sendiri, dan temuan-temuan lainnya di lapangan.

1. Program Bantuan Sosial Rehab Rumah

Fakir miskin memerlukan rumah yang layak huni dan nyaman sebagai kebutuhan dasar. Pemerintah memberikan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat miskin. Bantuan tersebut menjadi sangat penting dan strategis karena rumah merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang termasuk fakir miskin.

Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibangun bagi masyarakat miskin oleh pemerintah yang dianggap kurang mampu dan tidak berpenghasilan tetap serta dapat meminimalisir angka kemiskinan. Dalam program Rehab Rumah Tidak Layak Huni dianggap cukup berhasil dalam pengentasan kemiskinan. Masyarakat miskin menilai Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pro rakyat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dapat diperbaiki meliputi dinding dan/atau atap yang terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, lantai

terbuat dari tanah, papan, bambu/semén yang sudah dalam kondisi rusak, tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Pada dasarnya setiap program yang dijalankan oleh pemerintah tentu ada yang menaungi dan ada standart operasional prosedurnya. Dari standart bangunan dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

“ alhamdulillah dek, dalam proses pelaksanaan program rehab rumah ini berjalan lancar dan rumah yang direhab memenuhi bangunan standart, yang mana dulu sebelum rumah di rehab seperti lantai tanah yang sudah rusak, dinding dan atap rumah yang sudah rusak, dan sekarang alhamdulillah sudah baik dan masyarakat nyaman dalam menempati rumahnya”. (Hasil wawancara dengan ibu Syamsiah S.Sos selaku Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, 26 januari 2018).

Di dalam peninjauan langsung kepada masyarakat, program bantuan sosial ini memang sangat membantu masyarakat dan masyarakat sangat bersyukur dengan adanya program ini

“ alhamdulillah nak, dengan adanya program ini sangat membantu kami, yang mana dulunya rumah kami ini dinding rumah kami sudah lapuk/rusak, seng/atap kami bocor, kalau hujan kami terkena air dan tidak nyaman dalam beristirahat baik di malam hari maupun di siang hari”. (Hasil wawancara dengan bapak alinuddin selaku penerima manfaat bantuan rehab rumah, 27 januari 2018).

Rumah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting pada masyarakat/keluarga. Dalam sebuah rumah bangunan dinding rumah dan atap rumah sangat diperlukan oleh masyarakat agar bisa beristirahat dengan baik dan dapat membuat rasa aman bagi keluarga.

“ dinding rumah saya sudah lapuk/rusak nak, yang mana kerusakan nya cukup parah, begitu juga dengan seng/atap rumah kami ini nak, sudah bocor kalau hujan masuk ke dalam kamar kami, namun sekarang alhamdulillah kami sudah nyaman menempati rumah kami ini”. (Hasil wawancara dengan bapak kandong selaku penerima manfaat bantuan rehab rumah, 29 januari 2018).

Pelaksanaan pembangunan dalam suatu rumah, sanitasi air yang baik dan bersih sangatlah dibutuhkan dalam menjaga kebersihan, kesehatan jasmani yang ada di dalam suatu keluarga

“Air bersih sangatlah dibutuhkan dalam suatu keluarga, dimana air bagian dari sumber kebutuhan untuk hidup sehat dalam suatu keluarga”. (Hasil wawancara dengan ibuk Syamsiah.S.Sos, 26 januari 2018)

Dalam keluarga miskin yang berpenghasilam rendah masih banyak keluarga miskin yang tidak memiliki sanitasi air yang baik dalam rumahnya, atau terkadang airnya keruh. Air sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan jasmani.

“sanitasi air di dalam rumah kami tidak baik nak, air kami keruh, terkadang kalau sangat keruh kami mengambil air ke sumur bor”. (Hasil wawancara dengan Jumari munthe selaku penerima manfaat bantuan rehab, 2 februari 2018)

Dalam rumah disuatu rumah tangga Mandi, cuci, kaskus merupakan bagian yang harus ada, disini tempat mandi, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Juga dengan bangunan atau tempat MCK yang nyaman

“Mandi, cuci, kaskus bagian yang penting dalam suatu keluarga, terdapat sumur yang bagus/bisa digunakan untuk mandi, tempat buang air kecil dan air besar yang baik, tempat mencuci pakaian, dan membuat nyaman

keluarga”. (Hasil wawancara dengan Ibuk Syamsiah.S.Sos, 26 januari 2018)

Namun tidak dengan masyarakat yang masih banyak mandi di sungai karena tidak mempunyai kamar mandi yang bagus. Kamar mandi yang bagus dan air yang bersih sangat membantu masyarakat dalam hidup sehat.

“kamar mandi sudah rusak nak, wc kami tidak ada, kami mencuci pakaian masih ke sungai, dan begitu juga dengan kalau kami mau buang air besar dan air kecil. Untuk dana rehab kami kami bangunkan ke dinding rumah kami yang sudah rusak, sandi rumah kami yg sudah rusak nak”. (Hasil wawancara dengan irwanto, c selaku penerima manfaat bantuan rehab, 4 februari 2018).

2. Kondisi Masyarakat Miskin

Masyarakat pada umumnya menyambut baik program pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin terkhusus di bidang rehab rumah yang tidak layak huni. Program ini sangat membantu masyarakat yang rumahnya sudah rusak dan sudah tidak layak untuk dihuni.

Kemiskinan membuat masyarakat miskin tidak mampu memenuhi salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni. Masyarakat di Kecamatan Singkil masih banyak memiliki rumah yang tidak bagus/layak.

Dalam program ini, masyarakat yang dibantu ialah masyarakat yang kebutuhannya masib rendah atau tergolong kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), yang memiliki rumah yang sudah rusak, dan dikhawatirkan akan mencelakai masyarakat yang menghuni rumah tersebut

Ketimpangan ekonomi yang membuat masyarakat semakin susah dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Penghasilan yang pas-pas dan terkadang kurang sangat dapat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari..

Dengan adanya program rehab rumah tidak layak huni, dalam proses suatu pembangunan lantai tanah/semen dalam keadaan baik untuk keluarga dalam menempati rumahnya.

“kami dari dinas, terus memantau perkembangan, apa dana rehab yang diterima oleh masyarakat dipergunakan untuk merehab rumahnya yang sudah rusak, kalau tidak digunakan ke rehab rumah,kami menyetop untuk pencairan tahap kedua”. (Hasil wawancara dengan Ibu Syamsiah.S.Sos, 26 januari 2018).

Rumah yang nyaman, membuat keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut menjadi nyaman dan harmoni. Kenyamanan dalam keluarga sangat penting dari segi tempat tinggal

“Alhamdulillah nak, dengan adanya program rehab rumah ini kami telah nyaman dalam menempati rumah kami ini,yang mana rumah kami sebelum di rehab sandinya sudah rusak dan goyang”. (Hasil wawancara dengan ibu asmidar selaku penerima manfaat bantuan rehab, 5 februari 2018)

Terdapat kondisi rumah masyarakat yang tidak memiliki kamar mandi atau kamarnya yang sudah rusak, lapuk, dan dapat mengkhawatirkan masyarakat dalam menghuni rumahnya.

“sebelum rumah saya di rehab, kondisi kamar saya sudah rusak, dikarenakan kayu/triplek yang sudah rusak, terkadang saya tidur tidak di dalam kamar, kadang di ruang tengah”.(Hasil wawancara dengan Usman N selaku penerima manfaat dari bantuan rehab rumah, 6 februari 2018)

Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni berjalan dengan baik dan tidak ada kendala kepada masyarakat penerima manfaat dalam proses urusan administrasi dari pihak dinas sosial

“Alhamdulillah, dalam berjalannya program ini tidak ada kendala kepada kami selaku penerima bantuan rehab, orang dinas juga turun ke lapangan melihat proses rehab rumah yang kami lakukan”. (Hasil wawancara kepada bapak Sarip U selaku penerima manfaat bantuan rehab, 6 februari 2018)

Program bantuan sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah kepada masyarakat miskin menjadi sebuah pengharapan kepada masyarakat yang terkhusus rumahnya sudah rusak dan tidak layak untuk dihuni. Peningkatan anggaran dalam Rehab Rumah Tidak Layak Huni sangat menjadikan sebuah pacuan kepada masyarakat miskin lainnya yang belum mendapatkan bantuan rehab rumah.

“Saya berharap kepada pemerintah agar meningkatkan anggaran dalam program bantuan sosial rehab rumah tidak layak huni ini, karena dengan bertambahnya anggaran bisa membantu masyarakat miskin lainnya yang belum dapat bantuan dari program ini”. (Hasil wawancara kepada bapak Sarip U selaku penerima manfaat bantuan rehab, 6 februari 2018)

Dalam menjalankan program Rehab Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat tidak terlepas dari sosialisasi dari pihak dinas terkait. Sosialisasi dalam program ini lebih terbuka, agar semua masyarakat mengetahui adanya program ini.

“Saya tau program ini dari saudara saya, dan saya langsung mengurus persyaratannya, saya berharap dalam mensosialisasikan program ini lebih terbuka kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini”. (Hasil wawancara kepada bapak Alinudin selaku penerima manfaat bantuan rehab, 27 januari 2018)

Program yang dijalankan oleh pemerintah sangat membantu masyarakat miskin yang rumahnya sudah rusak. Masyarakat sangat berharap kepada pemerintah terhadap dengan adanya program bantuan sosial rehab rumah ini agar tetap ada, dan terus berjalan sebagaimana mestinya

“saya berharap, agar program ini terus berjalan dan ada, karena program ini sangar kami butuhkan, dan sangat membantu kami demi menunjang kenyamanan dalam keluarga”.(Hasil wawancara dengan bapak Usman N selaku penerima manfaat dari bantuan rehab rumah, 6 februari 2018)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program Bantuan Sosial Rehab Rumah merupakan salah satu komponen program Jaminan Sosial yang menjadi bentuk tanggungjawab Pemerintah/pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin yang rumahnya sudah rusak rusak dan tergolong kepada Rumah Tangga Miskin (RTM).

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, dalam pelaksanaan program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) ini bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat berbentuk financial (uang) sebesar 15.625.000 yang sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan (JUKLAK), semenara yang diterima oleh penerima manfaat tidak penuh dan tidak sesuai dengan yang ada di JUKLAK.

Juga dalam hal Sosialisasi program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil juga belum berjalan secara optimal, karena belum sepenuhnya sosialisasi mengenai Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni ini menyentuh langsung kepada masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Aceh Singkil Kabupaten Aceh Aceh Singkil dapat berjalan secara optimal. Adapun saran nya sebagai berikut :

1. Saran Peneliti dalam Program Bantuan Sosial Rehab Rumah dalam menyalurkan bantuan sosial ini agar tepat sasaran sesuai dengan jumlah/nominal yang ada di Petunjuk Teknis Pelaksanaan (JUKLAK) yang diterima oleh penerima manfaat, kemudian jangan ada dalam menjalankan program ini bermain dengan kolusi dan koruptif. Kemudian dalam mensosialisasikan program ini agar sepenuhnya tersosialisasi dan tersentuh langsung kepada masyarakat, dikarenakan masyarakat miskin atau kurang mampu terkhusus di Kecamatan Singkil masih banyak yang mengharapkan bantuan sosial ini demi menunjang kesejahteraan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi (2014). *Pengantar sosiologi*. Bogor.ghalia indonesia
- Burhan Bungin (2008).*Penelitian Kualitatif*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Dunn, William N, (2003). *Kebijakan dan kebijakan publik* : Bandung
- Ealau dan Pewit, (1973). *Comperative political system*,golden tryson press,jakarta
- Handoyo,eko.dkk (2007) *Study masyarakat indonesia*. Semarang
- Harsono.hanifah (2002).*Implementasi kebijakan dan publik*.Jakarta:Grafindo jaya.
- Jonatan,sarwono.(2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moleong lexy.j.(2007).*Metode penelitian kualitatif*.bandung remaja rosdekarya
- Nurasrizal. (2010). *Pertumbuhan Rumah Inti Pada Perumahan Layak Huni bagi Keluarga Miskin*. Universitas Diponegoro.
- Nurdin,usman.(2006).*Implementasi dan kebijakan*.PT.gramedia
- Ripley dan franklin.(1986).*Pendekatan implementasi dan tipe kebijakan* : jakarta
- Rian Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Formulasi*. Jakarta
- Sigalingging.hamonangan.(2008). *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan*. Semarang
- Suharto.edi.(2003).*Kemiskinan dan perlindungan sosial d indonesia menggagas model jaminan sosial universal dan bidang kesehatan*.Bandung : Alfabeta
- Tangklihan.(2003).*Implementasi kebijakan publik* yayasan pembaharuan administrasi publik indonesia.yogyakarta

Thomas,R Dye (2007).*Kebijakan dan kebijakan publik*.Rosdakarya.Bandung

Trikomora R.sebayang,dan putri.M.E.(2007).*Analisis kebutuhan rumah layak huni*.Repository unri

Sumber lain :

UUD 1945 Pasal 34 ayat (1)

UUD 1945 Pasal 28 hasil amandemen ke IV

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman

Permensos No. 20 Tahun 2017 tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan

www.Bps.go.id

www.Beritasatu.com

Tribunnews.com